

IZIN – PEMBERIAN – TATA CARA

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 29, LD 2000/NO. 26, 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN USAHA PRODUSEN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN KUTAI

- ABSTRAK : - Masuknya investor dalam pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura berdampak pada permintaan pertumbuhan usaha penangkaran/pembibitan/pembenihan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kutai, untuk itu perlu diatur mengenai tata cara izin usaha pembibitan/pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999.
  - Perda ini mengatur mengenai tata cara pemberian perizinan usaha produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kutai. Perusahaan usaha produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIU). Perusahaan pembibitan didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan modal asing serta Perusahaan yang didirikan oleh orang atau modal asing namun diusahakan oleh badan hukum Indonesia. Ijin diterbitkan oleh kepala dinas atau bupati jika pemohon ijin terafiliasi pihak asing. SIU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2000.
- Pengusaha penangkaran bibit/benih budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai dapat dikenakan sanksi/tiuntutan hukum.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan Perda mengenai tata cara pemberian perizinan usaha produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura yang belum diatur dalam Perda ini diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.